

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1497/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *16 Juni 2022* Saya Akhmad Isro sebagai Jurusita Pengadilan Agama Martapura, guna memenuhi surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1201/Hk.05/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 dalam perkara perdata Nomor 1497/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Dastim S.P bin Warpan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , pendidikan S1, beralamat di Jalan Komplek Perumahan PUPR Pamajatan RT.010 RW.004 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1497/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 13 Juni 2022 dalam perkara antara:

Mukhaya Alias Mukhayah binti Yusup, sebagai Penggugat;

Melawan

Dastim S.P bin Warpan, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Dastim S.P bin Warpan**) terhadap Penggugat (**Febrianti Ananda Putri binti Ismet Ariesta**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya telah bertemu dengan Tersugat, relas disampaikan kepada Aparat Kelurahan untuk diketahui kemudian relas. Saya serahkan kealamat Tersugat

Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Aparat Kelurahan

Tergugat

Dastim S.P bin Warpan

Jurusita

Akhmad Isro



Catatan:

Relas panggilan / pemberitahuan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam Panjar Biaya Perkara